



Sumbu Filosofi Bukan untuk Skuter Listrik

■ Satpol PP DIY Pasang Rambu Larangan Operasional Otoped

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mulai memasang rambu atau tanda pelarangan operasional skuter listrik di kawasan Tugu Yogyakarta dan Malioboro. Aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) ini juga mengusulkan pemberlakuan sanksi administratif seperti denda dan penytiaan.

Pantauan jurnalis *Tribun Jogja* pada Kamis (14/7) siang, salah satu baner yang terpasang di bahu jalan Malioboro bertujiskan larangan operasional untuk segala jenis kendaraan dengan penggerak listrik. Masyarakat juga dilarang membuka jasa persewaan dan mengendarai otoped di sepanjang sumbu filosofi tepatnya mulai dari Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.

Segala bentuk pelanggaran akan dilakukan penindakan oleh petugas Satpol PP DIY dan Kota Yogyakarta yang berjaga. "Kami mulai memasang rambu-rambu larangan hari ini (kemarin). Nanti malam petugas tetap diterjunkan untuk melakukan pengawasan," kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad saat dihubungi, Kamis (14/7).

Noviar mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar 300 stiker yang akan ditempelkan di tiang-tiang sepanjang kawasan sumbu filosofi. Selain itu juga ada 18 spanduk pelarangan yang terpasang di pinggir jalan sehingga wisatawan dan pengendara yang melintas dapat membaca. "Kalau stiker itu 300 di tiang-tiang kami pasang semua. Di tempat yang terlihat kami pasang spanduk," paparnya.

Dengan adanya rambu larangan tersebut, lanjut Noviar, masyarakat juga dapat turut melakukan pengawasan. Karena, banyak wisatawan yang sebenarnya tak

TAK BOLEH BEROPERASI

- Satpol PP DIY memasang rambu larangan operasional skuter listrik di kawasan Tugu Yogyakarta dan Malioboro.
- Satpol PP juga mengusulkan pemberlakuan sanksi administratif seperti denda dan penytiaan.
- Ada 300 stiker yang akan ditempelkan di tiang-tiang sepanjang kawasan sumbu filosofi.
- Masyarakat diminta untuk mengawasi dan melaporkan.



Kami mulai memasang rambu-rambu larangan hari ini (kemarin). Nanti malam petugas tetap diterjunkan untuk melakukan pengawasan.

mengetahui bahwa operasional skuter listrik di Malioboro sebenarnya dilarang.

"Ketika pengunjung ada yang pakai skuter berarti bisa ada yang mengingatkan kalau di sini ada larangan. Otomatis semua dapat mengawasi," terangnya.

Pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah setempat memberlakukan sanksi administratif seperti denda dan penytiaan. Hal itu diharapkan dapat membuat pelaku jera. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar operasional skuter listrik dapat dialihkan ke tempat lain seperti kawasan Kotabaru.

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta tengah membahas Peraturan Wali Kota (Perwal) yang bakal mengatur soal sanksi bagi operasional skuter listrik di kawasan Malioboro dan Tugu Yogyakarta.

Susun Perwal

Hal ini menyikapi masih maraknya persewaan mau-

pun wisatawan yang menggunakan skuter listrik meski Pemda DIY telah resmi melakukan pelarangan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur DIY. Bahkan jasa persewaan rela kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP agar tetap dapat beroperasi.

"Kami menyusun draf Perwal sebagai daftar hukum untuk melakukan penindakan walaupun sebenarnya dalam Permenhub pun sudah ada tapi kami ingin menegaskan kembali," terang Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumardi, Kamis (14/7).

Sumardi menargetkan proses penyusunan Perwal selesai paling lambat pada akhir bulan ini. Dengan demikian petugas Satpol PP dapat segera melakukan penindakan kepada para pelanggar. "Saya upayakan seminggu ini jadi," tuturnya.

Sumardi kemudian mengimbau kepada jasa persewaan yang masih bandel untuk memberhentikan operasionalnya. Hal ini demi kenyamanan dan keamanan pengunjung dan pengendara di kawasan Malioboro.

Terlebih, Pemda DIY juga tengah melakukan proses pengusulan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia tak benda menurut UNESCO di mana perataan kawasan juga menjadi salah satu aspek penitilan. "Sekali lagi saya imbau pengusaha skuter listrik, karena untuk kepentingan semua di Kota Yogya mbok ya nggak usah melawan aturan," terangnya. (tro)



LANGKAH TEGAS - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mulai memasang rambu atau tanda pelarangan operasional skuter listrik di kawasan Tugu Yogyakarta dan Malioboro, Kamis (14/7). Satpol PP juga mengusulkan pemberlakuan sanksi administratif seperti denda dan penytiaan.

TRIBUN JOGJA/YUWANTORO WINDUWANTORO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005